



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau di luar daerah merupakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asal Kabupaten Berau yang sedang belajar di luar daerah,
 - b bahwa agar asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau dapat berjalan tertib dan terpelihara dengan baik, perlu diatur pengelolaannya,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Pemerintah Daerah,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 10),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Asrama Mahasiswa Berau yang selanjutnya disebut Asrama adalah sebuah bangunan milik dan/atau yang disewa Pemerintah Kabupaten Berau yang berada di luar Kabupaten Berau yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Berau
- 5 Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Berau
- 6 Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) di Asrama
- 7 Pengurus Asrama adalah mahasiswa yang dipilih untuk mengurus Asrama oleh penghuni Asrama

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Asrama sebagai aset milik Pemerintah Daerah dan sewa

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Asrama agar tertata secara baik, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel

BAB II TEMPAT DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 4

- (1) Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas

a Aset Pemerintah Daerah

- 1) Asrama Putra Jl Batikan No 62 Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Jogjakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55161,
- 2) Asrama Putra Jl Puncak Trikora No 9 Tidar Malang, Provinsi Jawa Timur 65146,

- 3) Asrama Putra I Jl Rumbia No 24 RT 18 Kelurahan Sidomulyo Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
 - 4) Asrama Putra II Jl Wahid Hasyim 2 Perumahan Pinang Mas Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
 - 5) Asrama Putra III Jl Merdeka I RT 91 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75117,
 - 6) Asrama Putri Jl Pramuka No 72 RT 6 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
 - 7) Asrama Putra Jl AP Pettarani 1 No 1 RT 1 RW 6 Kelurahan Tammaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
 - 8) Asrama Putra Jl UNLAM 1 Kelurahan Sungai Besar Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan
 - 9) Asrama Putri Jl Ahmad Yani Gg Purnama No 10 A Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
- b Aset Berupa sewa
- 1) Asrama Putra Jl Seroja 1 No 29 Karanganyar Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
 - 2) Asrama Putri Jl Meranti RT 15 No 5 RW 3 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
 - 3) Asrama Putri Jl Toddopuli V No 30 A RT 0 RW 04, Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai
- a tempat komunikasi dan silaturahmi,
 - b tempat pembinaan akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial,
 - c tempat tinggal/bermukim untuk mahasiswa Daerah yang tidak mampu menempuh Pendidikan di luar Daerah selama jangka waktu tertentu,
 - d wadah untuk mengasah hubungan sosial antar sesama penghuni maupun masyarakat, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, dan
 - e tempat singgah mahasiswa yang berdomisili di Daerah yang berkunjung di kota setempat

BAB III SYARAT PENGHUNI ASRAMA

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Penghuni Asrama harus memenuhi persyaratan
- a berstatus sebagai Mahasiswa,
 - b mempunyai surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan
 - c diprioritaskan bagi Mahasiswa yang kurang mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,

- (2) Format surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Kepegawaian bersama dengan Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah dengan melampirkan

- a surat keterangan lulus seleksi masuk perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan (asli),
- b fotokopi Kartu Tanda Penduduk Berau atau identitas lain yang masih berlaku ,
- c surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah diatas kertas bermaterai cukup,
- d fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua dan Kartu Keluarga, dan
- e surat pernyataan siap dikeluarkan jika melanggar peraturan Asrama yang ditanda tangani oleh Calon Penghuni Asrama dan orang tua/wali dan diketahui oleh Lurah/Kepala Kampung

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Setiap Penghuni Asrama berhak menempati dan menggunakan fasilitas Asrama
- (2) Batas paling lama menempati Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat dievaluasi untuk diperpanjang selama tidak ada penghuni baru yang memenuhi syarat

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Penghuni Asrama wajib
 - a mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang tata cara penghunian dan pengelolaan Asrama mahasiswa dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
 - b mematuhi ketentuan atau tata tertib Asrama, sopan santun di dalam dan di luar Asrama,
 - c berakhlak, jujur, bertanggungjawab memelihara persatuan kesatuan dan serta kekeluargaan, tolong menolong sesama penghuni Asrama,
 - d menjaga dan memelihara nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah, dan
 - e memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama

- f Menjaga dan memelihara serta memfaatkan dengan sebaik-baiknya semua fasilitas Wifi, Air dan semua sarana dan prasarana yang terdapat pada asrama yang merupakan aset Daerah
- (2) Penghuni Asrama yang berakhir masa penghuniannya wajib melaporkan diri kepada Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa penghuniannya
- (3) Penghuni Asrama yang telah berakhir masa penghuniannya wajib untuk keluar dari Asrama paling lama 2 (dua) minggu setelah berakhir masa penghuniannya

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- (1) Penghuni Asrama dilarang
 - a membawa keluarga maupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni,
 - b melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang bersifat politis,
 - c melakukan kegiatan orientasi atau kegiatan semacamnya terhadap Penghuni Asrama yang baru,
 - d menjadikan Asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama,
 - e membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau NAPZA (narkotika, dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan,
 - f bermain judi di kawasan Asrama,
 - g menempati kamar dengan lawan jenis,
 - h memelihara hewan peliharaan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penghuni lainnya,
 - i menerima tamu (terutama lawan jenis) di dalam kamar, dan/atau
 - j menyewakan tanah, bangunan serta sarana dan prasarana lainnya milik Pemerintah Daerah tanpa izin tertulis dari Bupati
- (2) Penghuni Asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian beserta Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah
- (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, maka Penghuni Asrama dikeluarkan dari Asrama

BAB VI PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
- (2) Pengelolaan Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan, perawatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi
- (3) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan prinsip persatuan, kesatuan dan kekeluargaan

- (4) Pengelolaan asrama sebagaimana maksud ayat (1) dibantu oleh Pengurus Asrama, Pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Asrama menjadi tanggung jawab Penghuni Asrama

Pasal 11

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit terdiri atas
 - a Ketua,
 - b Sekretaris, dan
 - c Bendahara
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Penghuni Asrama untuk masa kerja 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) kali periode secara berturut-turut
- (3) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi
 - a jumlah Penghuni Asrama,
 - b lama hunian setiap Penghuni Asrama,
 - c kondisi bangunan Asrama, dan
 - d aset Asrama

BAB VII INVENTARIS

Pasal 12

- (1) Sumbangan/hibah berupa perlengkapan dan peralatan Asrama menjadi inventaris milik Pemerintah Daerah
- (2) Pengelolaan inventaris milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Asrama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pengelolaan Asrama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dan berwenang

- a melakukan pengawasan terhadap Penghuni Asrama,
- b memanggil Penghuni Asrama untuk diminta keterangan,
- c memberikan sanksi, dan
- d menetapkan Penghuni Asrama yang dikeluarkan dari Asrama

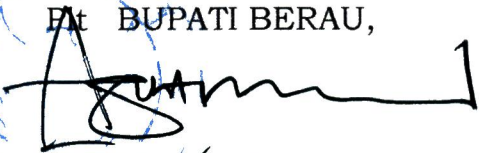
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2020


BUPATI BERAU,
AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
PEMERINTAH DAERAH

SURAT IZIN MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Kepada
Yth Bupati Berau
c q Kepala Bagian Umum dan
Kepegawaian
di-

Tanjung Redeb

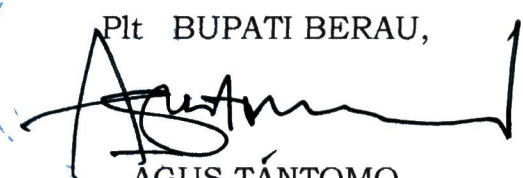
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis kelamin
Agama
Alamat di Berau
Tahun Akademik
Semester
Nomor Induk Mahasiswa
Jurusan
Program Studi
Fakultas
Universitas/Akademi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di Asrama mahasiswa
Pemerintah Kabupaten Berau, untuk kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini
Demikian surat permohonan saya atas perhatian Bapak saya ucapkan
terima kasih

Tanjung Redeb,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp 6000,-

(tanda tangan dan nama jelas)

Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN
DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis kelamin

Agama

Alamat di Berau

Tahun Akademik

Semester

Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan

Program Studi

Fakultas

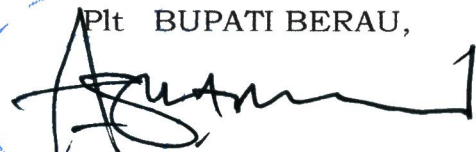
Universitas/Akademi

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan yang berlaku di asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau, maka saya bersedia keluar dari asrama

Tanjung Redeb,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp 6000,-

(tanda tangan dan nama jelas)

Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO